



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 227 TAHUN 1961

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA BEKAS MENTERI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA DAN BEKAS KETUA/ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT SERTA JANDA DAN/ATAU ANAK YATIM PIATUNYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan perbaikan penghasilan yang telah diberikan kepada bekas pegawai negeri, serta janda dan/atau anak yatim piatunya, dianggap perlu untuk memberikan perbaikan penghasilan pula kepada bekas Menteri Negara Republik Indonesia dan bekas Ketua/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat serta janda;-dan/atau anak yatim piatunya.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1953 Nomor 36) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 Nomor 20),,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1951;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 Nomor 10),,
5. Undang-undang Nomor 10 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 31);

Mendengar : Wakil Menteri Pertama I dan Menteri Keuangan,-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA BEKAS MENTERI NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN BEKAS KETUA/ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SERTA JANDA DAN/ATAU ANAK YATIM PIATUNYA, SEBAGAI BERIKUT:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1.

Kepada bekas Menteri Negara Republik Indonesia dari bekas Ketua/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat serta janda dan/atau anak yatim piatunya, yang menerima tunjangan yang bersifat pensiun menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1953 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1955 berdasarkan gaji pokok yang diterima:

- a. mulai 27 Desember 1949 sampai 1 Mei 1952 diberikan tambahan penghasilan sebesar 200% (duaratus perseratus) dari pokok tunjangan;
- b. mulai 1 Mei 1952 sampai 1 Mei 1957 diberikan tambahan penghasilan sebesar 150% (seratus limapuluh perseratus) dari pokok tunjangan;
- c. mulai 1 Mei 1957 sampai 1 Januari 1961 diberikan tambahan penghasilan sebesar 100% (seratus perseratus) dari pokok tunjangan;
- d. mulai 1 Januari 1961 diberikan tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari pokok tunjangan.

Pasal 2.

Tambahan penghasilan menurut pasal 1 diatas dibebaskan dari pajak.

Pasal 3.

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini diatur oleh Kepala Kantor Urusan Pegawai bersama dengan Menteri Keuangan.

Pasal 4.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan serta mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Juli 1961.

Agar ...